



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI ACEH
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2020 – 2021**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH, MM.	KETUA TIM/PIMPINAN/F PAN
2.	H. DESMOND J. MAHESA, SH., MH.	ANGGOTA TIM/PIMPINAN/F P GERINDRA
3.	BAMBANG D.H.	ANGGOTA TIM/F PDIP
4.	ARTERIA DAHLAN, ST., SH., MH.	ANGGOTA TIM/F PDIP
5.	I WAYAN SUDIRTA, SH.	ANGGOTA TIM/F PDIP
6.	H. BAMBANG SOESATYO, SE., MBA.	ANGGOTA TIM/F P GOLKAR
7.	H. RUDY MAS'UD, SE., ME.	ANGGOTA TIM/F P GOLKAR
8.	ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH., M.Hum.	ANGGOTA TIM/F P GERINDRA
9.	MUHAMMAD RAHUL	ANGGOTA TIM/F P GERINDRA
10.	EVA YULIANA, M.Si	ANGGOTA TIM/F P NASDEM
11.	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, MAP	ANGGOTA TIM/F PKB
12.	DIPO NUSANTARA PUA UPA, SH, MKN.	ANGGOTA TIM/F PKB

13.	H. SANTOSO,SH	ANGGOTA DEMOKRAT	TIM/F	P
14.	H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MH.	ANGGOTA DEMOKRAT	TIM/F	P
15.	HABIB ABOEBAKAR AL-HABSYI, SE.	ANGGOTA TIM/F PKS		
16.	Dr. H.M. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, SH., MH., M.Si	ANGGOTA TIM/F PKS		
17.	H. NAZARUDIN DEK GAM, SH	ANGGOTA TIM/F PAN		

Dalam tim kunjungan kerja ini Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 10 - 14 April 2021 di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh
4. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh.
5. Ketua Pengadilan Tinggi beserta Ketua Mahkamah Syar'iah, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

PENJELASAN KEPALA KANTOR WILAYAH ACEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

ANGGARAN

1. Pagu Tahun Anggaran 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh beserta jajarannya sebesar Rp. 283.478.614.000, adapun realisasi pada awal April sebesar Rp. 56.244.009.072 atau 19,84%.
2. Program Prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah sebagai berikut :
 - a. Menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran;
 - b. Penanganan overkapasitas dan overstay di Lapas dan Rutan seluruh Aceh
 - c. Meningkatkan pengawasan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan
 - d. Meningkatkan Kerjasama dengan Stakeholder dalam meningkatkan keterampilan WBP

- e. Meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan Koordinasi TIMPORA
 - f. Peningkatan akselerasi pelayanan dalam hal Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi bagi masyarakat melalui organisasi bantuan hukum
3. Target PNBPN tahun 2021
- a. Untuk target PNBPN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2019 Pelayanan Hukum dalam hal ini pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Bidang Kekayaan Intelektual untuk target PNBPN dilakukan secara terpusat di unit Eselon I masing-masing.
 - b. Pada layanan Keimigrasian target PNBPN berdasarkan surat Direktorat Jenderal Imigrasi nomor IMI.1-KU.02.02-0460 tanggal 09 Februari 2019 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tanggal 10 Februari 2017 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk target PNBPN dilakukan secara terpusat pada unit Eselon I.
4. Kebutuhan Anggaran yang masih dibutuhkan :
- a. Pembangunan Lapas (Kutacane, Blangkejeren, Bireuen, Lhoksukon, Kota Baki, Idi, Takengon dan Tapaktuan) dengan taksiran anggaran sebesar 344 Milliar
 - Lapas Kutacane sebesar 50 Milliar
 - Lapas Blangkejeren sebesar 50 Milliar
 - Lapas Bireuen sebesar 60 Milliar
 - Lapas Lhoksukon sebesar 60 Milliar
 - Lapas Kota Bakti sebesar 50 Milliar
 - Rutan takengon sebesar 37 Milliar
 - Rutan Tapaktua sebesar 37 Milliar
 - b. Pembelian Peralatan Keamanan dan Ketertiban sebagai penunjang kegiatan pengamanan sehari hari di dalam Lapas, alat-alat tersebut berupa Pintu *Magnetik Sensor*, kamera CCVT, tongkat Kejut dan *X ray*, total taksiran anggaran sebesar 25 Milliar

PENGAWASAN

Terkait over kapasitas dan kondisi aktual Lapas/ Rutan

Dari 26 Satker hanya 8 satker yang tidak over kapasitas, yaitu :

- Lapas kelas IIA Banda Aceh
- Lapas kelas IIB Meulaboh
- Lapas Kelas IIB Blang Pidie
- Lapas kelas IIB narkotika Langsa
- LPKA Kelas II Banda Aceh
- Lapas Perempuan kelas IIB Sigli
- Lapas kelas III Sinabang
- Rutan Kelas II Sabang

- b. Jumlah Narapidana/ Tahanan sampai bulan Maret sebanyak 8.431 orang dengan kapasitas 4.105 orang sehingga terjadi overkapasitas sebesar 106%;
- c. Jumlah WPB Narkotika (Narkoba Bandar dan Narkoba Pengguna) sebanyak 5.825 orang;
- d. Kondisi terkini bangunan Lapas/ Rutan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh masih terdapat 8 satker yang masih bangunan lama dan tidak layak pakai seperti Lapas Kelas IIb Bireuen, Lhoksukon, Kota Bakti, Blangkejeren, Idi, Rutan Takengon dan Tapaktuan;
- e. Jumlah personil petugas pengamanan di Lapas/ Rutan sebanyak 1.366 orang, adapun kebutuhan tambahan petugas pengamanan di Lapas/ Rutan sebanyak 250 petugas;
- f. Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di dalam Lapas/ Rutan
 - Pemberian Penguatan kepada Petugas Lapas / Rutan ;
 - Bekerja sama dengan APH/ Instansi terkait ;
 - Melakukan Sidak dan Penggeledahan secara Rutin dan Insidentil

Data petugas atau penghuni Lapas/ Rutan yang terinfeksi covid-19 dan upaya pencegahannya

- a. Petugas Lapas/ Rutan Yang Terinfeksi Covid-19 Berjumlah 13 orang (selesai Isolasi Mandiri);
- b. 1 (satu) orang petugas Lapas masih Isolasi mandiri (OTG);
- c. Narapidana/ Tahanan Yang Terinfeksi Covid-19 Berjumlah 2 orang (selesai isolasi);
- d. Upaya pencegahan dan Penanggulangan yang dilakukan :
 - Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang upaya pengendalian, pencegahan penyebaran COVID-19 di UPT Pemasyarakatan;
 - Petugas Pemasyarakatan, tamu dari instansi lainnya dan tahanan / narapidana baru setiap memasuki area Lapas / Rutan WAJIB mengikuti protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, memasuki Bilik Steril yang telah disiapkan, mengukur suhu badan dengan Thermometer dan menjaga jarak (Pysical Distancing);
 - Penerimaan tahanan baru yang sudah Inkracht, WAJIB dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hasil Rapid Test Non Reaktif dari Rumah Sakit atau Puskesmas, BUKAN SURAT keterangan Kesehatan biasa dari Dokter;
 - Setiap tahanan / narapidanan baru WAJIB dikarantina selama 14 (empat belas) hari diruang isolasi khusus;
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh Petugas Pemasyarakatan Aceh WAJIB menjaga komitmen tidak melakukan diskriminasi kunjungan antar UPT Pemasyarakatan (tidak membuka layanan kunjungan), sehingga tidak menjadi perbandingan bagi WBP antar UPT Pemasyarakatan yang dapat mengakibatkan terjadi gangguan keamanan

dan ketertiban baik secara Wilayah/Provinsi maupun Nasional se Indonesia;

- Menugaskan petugas kesehatan untuk terus menerus secara proaktif memberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta etika batuk/bersin yang benar;
- Pembersihan dengan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang portir, tempat layanan kunjungan dan area public lainnya (termasuk toilet, ruang bermain anak dan ruang menyusui)
- Menyediakan alat kesehatan seperti masker dan sarung tangan bagi petugas yang berhadapan langsung dengan resiko penularan Covid-19;
- Bahwa di UPT Pemasarakatan Aceh telah 50% yang divaksin.

Fungsi Keimigrasian dalam Pengawasan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing

Imigrasi mempunyai Tri Fungsi keimigrasian berupa fungsi pelayanan yaitu : Imigrasi sebagai salah satu bagian dari pemerintah dibidang pelayanan publik bagi setiap orang yang memerlukan pelayanan keimigrasian baik berupa paspor untuk WNI maupun izin tinggal bagi WNA yang akan melakukan kegiatan selama berada di Indonesia. Fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian dan keamanan negara dilakukan kepada WNI maupun WNA yang melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian yang berlaku. Fungsi Penegakan hukum keimigrasian dilakukan dengan cara projustisia atau non justisia sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi orang asing untuk tinggal dan berkerja di Indonesia dengan memberikan fasilitas keimigrasian yang dibutuhkan. Imigrasi juga mendorong pembangunan nasional dengan melakukan kemudahan dalam memperoleh izin atau fasilitas keimigrasian bagi orang asing yang bermuara pada peningkatan ekonomi nasional.

Penekanan fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta penyalahan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara illegal dilakukan sesuai dengan prinsip *selective Policy* yaitu hanya orang yang memberi manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban nasional yang dapat masuk dan melakukan kegiatannya di Indonesia.

Imigrasi dalam hal ini sadar akan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dimilikinya dalam melakukan pengawasan keimigrasian seluruh wilayah republik Indonesia. Hal ini tentunya memerlukan peran serta dan kerja sama aparat penegak hukum dan stakeholder terkait yang mempunyai tugas fungsi pengawasan terhadap orang asing. Imigrasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah telah membentuk wadah pengawasan terhadap orang asing berupa Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang beranggotakan antara lain Kepolisian Republik Indonesia, TNI, BIN, Kemenaker, Bea Cukai, Pemda, dan lain-lain, yang mana tim ini

melakukan langkah aktif berupa Operasi Pengawasan bersama baik secara insidental atau regular serta pertukaran data dan informasi terkait kegiatan dan keberadaan orang asing di Indonesia, hal ini sangat membantu imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta melakukan pemetaan potensi kerawanan baik dari segi keimigrasian maupun keamanan negara.

Beberapa keberhasilan Timpora tingkat Provinsi yaitu :

1. Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Tim Divisi Keimigrasian melakukan penanganan Kapal Yacht Besar Bernama "LA Datcha" Berbendera Cayman Island yang Diduga Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Izin, Setelah dilakukan Pemeriksaan Ternyata Kapal tersebut tidak Melakukan Pelanggaran Keimigrasian namun Kapal Tersebut Masuk Wilayah Indonesia Karena Mengalami Kerusakan Mesin. Pada Hari Kamis tanggal 11 Februari Kakanwil Kemenkumham Aceh didampingi oleh Kadiv Imigrasi memberikan Press Conference, Dalam Press Conference tersebut menjelaskan perkembangan kasus pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Instansi terkait, mengindikasikan bahwa kapal asing beserta awak kapalnya tidak melakukan pelanggaran dengan sengaja. Masuknya kapal ini di perairan Indonesia disebabkan karena kerusakan mesin. Dalam kesempatan yang sama Kepala Divisi Keimigrasian Aceh menjelaskan kepada awak media, berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, selain karena faktor kerusakan mesin kapal asing ini tidak ditemukan indikasi mencurigakan dan pelanggaran keimigrasian.
2. Penanganan konflik tenaga kerja asing di PLTU Nagan Raya medio Juni 2020 yang diinisiasi oleh Divisi Keimigrasian Aceh dengan melakukan rapat bersama dengan pihak pengguna tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja, DPR Aceh dan stakeholder terkait. Permasalahan ini terjadi dikarenakan DPR Komisi I mempertanyakan izin kerja TKA China yang di PLTU 3-4 yang bermasalah. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan dapat diketahui bahwa TKA tersebut memiliki visa kunjungan B 211/b. Hal inilah yang dianggap oleh pihak DPR Aceh dan Dinas Tenaga Kerja setempat dianggap melakukan pelanggaran izin kerja. Setelah dijelaskan pihak imigrasi bahwa dengan visa B 211/b tersebut dapat digunakan, oleh TKA untuk melakukan uji coba keahlian dalam waktu singkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Data tenaga kerja orang asing (114 orang).

Pendalaman

- Program rehabilitasi di Lapas Aceh harus berjalan efektif dan terukur. Karena Aceh termasuk pintu masuk apalagi berbatasan dengan negara lain. Terkait narkoba dilapas, ini adalah penyakit lama siapapun menterinya, sehingga penanganannya harus serius dan berkelanjutan.
- Mengenai pembinaan di Lapas, Terkait dengan pendidikan moral Pancasila dan perjuangan bangsa Kanwil Kemenkumham ada program admisi orientasi. Pada awal materi yang diberikan adalah kesadaran hukum, iman dan taqwa, kedisiplinan, kejujuran dan aktualisasi diri.

- Terkait over kapasitas, Kanwil Kemenkumham melakukan pembangunan Lapas/Rutan baru, pemindahan WBP dilingkungan kantor wilayah dan percepatan pembebasan WBP..
- Berkaitan dengan pengguna narkoba, Kanwil Kemenkumham sifat nya hanya menerima. Ini menjadi persoalan Polri dan BNN yang terlalu aktif melakukan proses hukum. terkait hal ini, mohon ada keseriusan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan restorative justice.

PENJELASAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH

ANGGARAN

Pagu Anggaran 2021

Polda Aceh diberikan tanggung jawab anggaran sebesar Rp. 1.783.975.742.000.- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program profesionalisme SDM Polri total sebesar Rp. 33.357.276.000,-
2. Program penyidikan dan penyelidikan tindak pidana total sebesar Rp. 104.961.567.000,-
3. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana polri total sebesar Rp. 301.149.741.000,-
4. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat total sebesar Rp. 412.748.543.000,-
5. Program dukungan manajemen total sebesar Rp. 931.748.615.000,-

Dalam rangka penanganan pandemi covid-19, terdapat pelaksanaan refocusing anggaran sebesar Rp.72.158.730.000,-

Program Prioritas

Polda Aceh memiliki pagu anggaran dalam mendukung program prioritas Kapolri dengan total sebesar Rp. 1.815.887.000.000,- dengan uraian sebagai berikut:

- a. Program prioritas Kapolri kegiatan 1 dengan uraian penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan dengan jumlah anggaran Rp. 537.867.000.000,-
- b. Program prioritas Kapolri kegiatan 2 dengan uraian penanggulangan terorisme/radikalisme dan intoleransi tahun 2021 dengan jumlah anggaran Rp. 1.185.245.000.000,-
- c. Program prioritas Kapolri kegiatan 6 diklat dengan jumlah anggaran Rp. 92.775.000.000,-.

Target PNBPN Tahun 2021

Polda Aceh memiliki target anggaran pnbpn tahun 2021 sebesar Rp. 207.459.458.000,- yang terdiri dari beberapa fungsi:

- a. Fungsi Lalu Lintas sebesar Rp. 169.266.675.000,-

- b. Fungsi Intelkam sebesar Rp. 3.202.320.000,-
- c. Fungsi Binmas sebesar Rp. 414.295.000,-
- d. Fungsi Pam Obvit sebesar Rp. 29.996.360.000,- dan
- e. Fungsi dokkes sebesar Rp. 4.579.808.000,-

Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas Kepolisian Daerah Aceh.

Polda Aceh telah menginventarisir kebutuhan ideal pagu belanja tahun anggaran 2021, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

- a. Untuk belanja pegawai tahun anggaran 2021 terpenuhi sejumlah Rp. 1.093.322.864.000,-
- b. Belanja barang, pagu ideal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 734.903.659.000,- sedangkan yang terpenuhi hanya sebesar Rp. 653.259.310.000,-
- c. Belanja modal, pagu ideal yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 143.645.036.000,- sedangkan yang terpenuhi hanya sebesar Rp. 37.393.568.000,-

Sehingga masih terdapat kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 187.895.817.000,-

PENGAWASAN

Penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus dan umum yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat:

- 1. Pencucian uang (Yalsa boutique)
- 2. Korupsi pengadaan sapi Bali
- 3. Penyelundupan manusia /imigran Rohingya
- 4. Pelemparan granat ke kediaman anggota DPRK Aceh Barat
- 5. TP Narkoba

Pengungkapan kasus narkoba periode Februari 2020 sampai dengan tahun 2021.

- a) Ungkap kasus menonjol tindak pidana narkoba:
 - 26 Februari 2020, Aceh Utara, sabu 6,6 kg dengan 3 tsk;
 - 5 April 2020, Aceh Timur, ganja 240 kg, 1 tsk;
 - 17 April 2020, Aceh Timur, sabu 45 kg, 5 tsk;
 - 19 Juni 2020, Gayo Lues, ganja 397 kg, 5 tsk;
 - 4 Maret 2020, Gayo Lues, penemuan ladang ganja ± 25 hektar;
 - 20 Juli 2020, Gayo Lues, penemuan ladang ganja ± 15 hektar;
 - 19 Juli 2020, Aceh Utara, sabu 33 kg, 4 tsk;
 - 12 Agustus 2020, Aceh Utara, sabu 3 kg, 2 tsk;
 - 30 September 2020, Aceh Utara, sabu 60 kg, 3 tsk;8
 - 30 Oktober 2020, Aceh Timur, sabu 81 kg + ekstasi 100.000 butir, 9 tsk;

- 27 Januari 2021, Bireuen, sabu 350 kg, 11 tsk;
- 27 Maret 2021, Aceh Utara, sabu 50 kg, 3 tsk;
- 19 Januari 2021, Aceh Besar, ganja 96 kg, 6 tsk;
- 21 Februari 2021, Banda Aceh, ganja 90 kg, 2 tsk;
- Periode tahun 2021 penemuan ladang ganja total 16 hektar, wilayah Nagan Raya, Lhokseumawe, Aceh Besar dan Gayo Lues.

b) Total ungkap kasus sebanyak 1.858 kasus dan menetapkan 2.793 tersangka, dengan rincian barang bukti sebagai berikut:

- Shabu : 890 kg.
- Sanja : 1,4 ton.
- Ekstasi: 138.518 butir.
- 1 unit mobil CRV nopol BK 1557 BN.
- 2 unit kapal nelayan

Penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan optimalisasi sumber penerimaan negara dan perekonomian masyarakat, seperti di sektor sumber daya alam, keuangan negara/daerah.

a) Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2019, 2020 hingga April 2021) Polda Aceh dan jajaran telah berhasil mengungkap 35 kasus tindak pidana korupsi dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2019, berhasil mengungkap 17 kasus.
- Tahun 2020, menyelesaikan 14 kasus.
- Hingga April tahun 2021, sudah berhasil mengungkap 4 kasus korupsi.
- Dari total 35 kasus tindak pidana korupsi tersebut, polda aceh telah berhasil menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp. 31.433.388.600,-
- Sedangkan total kerugian negara dari seluruh kasus yang ditangani mencapai angka Rp. 106. 688.160.652,-

b)Tindak pidana sumber daya alam, minerba dan migas dengan perincian yaitu:

- Tindak pidana minerba, sebanyak 17 kasus.
- Tindak pidana migas, sebanyak 4 kasus.
- Tindak pidana konservasi sumber daya alam ekosistem , sebanyak 2 kasus.
- Tindak pidana perdagangan, sebanyak 3 kasus.
- Tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 5 kasus.
- Dari total 31 kasus tersebut, 28 kasus sudah dinyatakan P21, dan 3 kasus lainnya masih dalam proses sidik.
- Sepanjang tahun 2021 ini, Polda Aceh sedang menangani 5 kasus tindak pidana minerba dan 1 kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam ekosistem

dengan

perincian 3 kasus masih dalam tahap sidik sementara 3 kasus lainnya sedang dalam proses tahap satu.

Penanganan Covid-19.

Terkait dengan penanganan Covid-19 dapat dilaporkan sebagai berikut:

- a. Kasus yang terkonfirmasi hingga hari jum'at tanggal 9 April 2021 di Provinsi Aceh sejumlah 10.055 kasus, sedangkan saat ini yang masih dalam perawatan sebanyak 1.519 orang (15,1%), sembuh sebanyak 8.137 orang (81%) dan yang meninggal dunia sebesar 399 orang (3,9%).
- b. Provinsi Aceh masuk pada kategori "kuning" dengan resiko rendah. dari 23 kabupaten/kota terdapat 10 kabupaten/kota yang tergolong pada kategori "orange".
- c. Adapun giat yang dilakukan Polda Aceh dalam penanganan pandemi Covid-19 periode 3 Januari sampai dengan 7 April 2021 adalah sebagai berikut: 1)Publikasi humas : 12.201 giat; 2)Mapping penyebaran : 4.125 giat; 3)Edukasi masyarakat : 21.954 giat; 4)Bersihkan Mako : 10.219 giat; 5)Semprot disinfektan : 6.945 giat; 6)Pembubaran kerumunan : 6.121 giat; 7)Bagi sembako : 13.123 giat; 8)Bagi masker : 302.151 pcs.
- d. Pembentukan Kampung Tangguh sebanyak 387 desa sebagai kampung pelopor dalam ketangguhan pangan ketangguhan kesehatan termasuk ketangguhan kamtibmas.
- e. Dalam hal program vaksinasi nasional, Polda Aceh terus mengawal dan mendorong pemerintah provinsi khususnya Dinas Kesehatan dalam mempercepat pendistribusian dan penyuntikan vaksin kepada seluruh elemen masyarakat Aceh: 1)Jumlah sasaran yang akan mendapatkan vaksin Covid-19 di Aceh sebanyak 3.785.496 jiwa dari 5.459.891 penduduk Aceh; 2)Jumlah vaksin yang diterima sebanyak 251.040 dosis; 3)Jumlah vaksin yang telah disuntikkan sebanyak 158.467 dosis.
- f. Polda Aceh mendukung kegiatan vaksinasi nasional dengan kegiatan sebagai berikut: 1)Mengawal distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota; 2)Membuat himbauan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat; 3)Polda Aceh menyiapkan vaksinator sebanyak 207 personel Polri dan ASN. 4)Personil Polda Aceh yang telah divaksinasi mencapai 11.920 personel dari 14.455 personel secara keseluruhan.
- g. Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya vaksinasi yaitu: 1)Masih maraknya berita hoax tentang vaksinasi dikalangan masyarakat; 2)Proses pendataan dan pelaporan antara provinsi dengan jajaran kabupaten/kota tidak berjalan dengan baik; 3)Distribusi vaksin dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota masih jauh dari jumlah target yang dibutuhkan; 4)Operator yang melakukan input data dari dinkes provinsi masih belum maksimal.

Strategi yang diterapkan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Aceh melalui seluruh fungsi

kepolisian yakni melalui sinergitas koordinasi atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam kegiatan preventif dan preemtif. Demikian pula, upaya Polda dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam berbagai kegiatan masyarakat, khususnya di bulan Ramadan.

Strategi yang dikedepankan Polda Aceh untuk menciptakan stabilitas kamtibmas adalah dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakkan hukum serta melakukan sinergi polisional dengan:

- a. TNI;
- b. Satpol PP/WH;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Tokoh agama/adat/masyarakat;
- e. Komunitas masyarakat

Sedangkan dalam menjelang bulan Ramadan, Polda Aceh melakukan beberapa kegiatan dalam menjaga kamtibmas, diantaranya adalah:

- a. Menggelar operasi keselamatan dengan sasaran untuk mencegah terjadinya aksi kebut-kebutan, balap liar, dan konvoi.
- b. Menggelar operasi sikat dengan tujuan mencegah dan meminimalisir terjadinya curanmor meningkatkan patroli pada daerah-daerah rawan untuk mencegah terjadinya aksi premanisme, curat, curas dan curanmor.
- c. Mengoptimalkan kegiatan satgas pangan untuk melakukan monitoring harga sembako melakukan deteksi aksi penimbunan bahan sembako serta melakukan penindakan terhadap spekulasi-spekulasi.
- d. Patroli pada tempat ibadah dan keramaian khususnya pada saat menjelang buka puasa, sholat tarawih dan menjelang subuh.
- e. Patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan kriminal seperti terminal, pelabuhan, pusat perekonomian, pasar tumpah, kawasan perkantoran dan fasilitas perbankan

Pendalaman

- Terkait kekurangan anggaran dan personil saat ini menjadi catatan Komisi III DPR RI. Terlihat ada yang hilang, yakni ruh dari keinginan penuntasan tanggung jawab. Bahwa penegakan hukum taglinenya pemasukan APBN, olehnya itu harus ada upaya serius dalam penegakan hukum, dengan cara tertib hukum. Karena dengan tertib hukum, sederhana, cepat, biaya murah maka penerimaan negara bisa maksimal.
- Tugas Komisi III DPR melakukan evaluasi teknis, implementasi maupun output, sehingga diharapkan kedepan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan kolaborasi. Saat ini memang eranya kolaborasi untuk mencapai visi-misi Bersama, meskipun berbeda institusi akan tetapi tujuannya sama dalam berbangsa dan bernegara.
- Kapolda Aceh berharap memperoleh dukungan dalam anggaran, sama dengan institusi lain terkait pandemi Covid-19 Polda Aceh juga terimbas refocusing yang cukup signifikan. Polda Aceh telah menginventarisir

kebutuhan ideal pagu belanja tahun anggaran 2021.

PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

ANGGARAN

Pagu Anggaran 2021

Anggaran Kejaksaan Tinggi Aceh Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 190.453.218.000,- yang terdiri dari :

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Intel, Pidum, Pidsus, Datun) sebesar Rp. 19,107,250,000,-
- b. Program Dukungan Manajemen (Pembinaan, Sarpras, Pengawasan) sebesar Rp. 171.345.968.000,-

Anggaran yang dibutuhkan.

Bidang Pembinaan :

- Perlengkapan sarana dan prasarana – IT
- Pengadaan meubelair
- Pembangunan gedung Aspidmil
- Pembangunan gedung barang bukti se-Aceh
- Peningkatan anggaran pemeliharaan gedung dan peralatan lainnya.

Bidang Intelijen :

- Ideologi dan Politik (Tidak tersedia anggaran pengamanan dalam DIPA).
- Sosbud (Tidak tersedia anggaran terkait pengawasan barang cetakan/LSM/Ormas).
- Sandi (kegiatan sandi tidak dianggarkan secara khusus , sehingga kinerja di bidang sandi tidak optimal).

Bidang Pidana Umum :

- Anggaran tahap dua (anggaran tidak mencukupi).
- Anggaran eksekusi perkara jinayat (eksekusi perkara jinayat belum tercantum dalam nomenklatur DIPA Kejaksaan RI
- Anggaran penitipan barang bukti/ kapal (belum tersedia dalam DIPA Kejaksaan RI).

Bidang Pidana Khusus :

- Anggaran lidik dalam DIPA hanya 26 kegiatan dari yang direncanakan 33 lidik.
- Anggaran Pratut hanya 26 kegiatan dari 33 penuntutan.
- Anggaran Eksekusi hanya 23 kegiatan.

Bidang Perdata dan TUN :

- Penambahan anggaran untuk penyelesaian melalui jalur litigasi
- Penambahan anggaran untuk penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi

Bidang Pengawasan :

- Anggaran inspeksi umum, khusus dan pemantuan
- Anggaran sistem pembangunan kerja berbasis teknologi informasi

- Anggaran pembangunan satker percontohan

PENGAWASAN

Perkara yang menjadi perhatian masyarakat :

Bidang pidana umum:

- Narkotika 1.730 perkara
- Perlindungan anak 219 perkara
- Ilegal mining 188 perkara
- Ilegal logging 23 perkara
- Maisir (judi) 168 kasus, dan
- Khalwat(berduaan) 40 perkara

Bidang pidana khusus :

- Kasus kerambah jaring apung (KJA) di Sabang
- Kasus Jalan Muara Setulen Aceh Tenggara.

Permasalahan yang dihadapi dibidang pidana khusus :

- Pemusatan persidangan perkara tipikor di ibukota provinsi sehingga menimbulkan biaya transportasi/akomodasi dan konsumsi serta menumpuknya penanganan perkara tipikor di PN tipikor sehingga mempengaruhi percepatan penyelesaian perkara
- Penilaian kerugian negara oleh auditor (BPK, BPKP) butuh waktu sehingga mempengaruhi kecepatan penanganan perkara
- Anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi dibatasi di Kejaksaan Tinggi dan diseluruh Kejaksaan Negeri
- Anggaran untuk ahli dalam proses penyidikan tidak tersedia dalam DIPA Kejaksaan RI.

Dibidang pidana khusus, target kinerja se-Aceh 2021 :

- Optimalisasi pelaksanaan lidik, sidik, tuntutan dan eksekusi
- Optimalisasi penyelamatan keuangan / aset negara
- Optimalisasi penerimaan PNBPN melalui tipikor, kepabeanan, cukai dan pajak
- Eksekusi tuntas (etas) meliputi badan, up, denda biaya perkara
- Penerapan TPPU dalam perkara tindak pidana korupsi

Dibidang pengawasan, implementasi reformasi internal :

- Pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilindungi kejaksaan
- Pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan
- Pengaturan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilindungi kerja
- Peningkatan penerapan sistem pengawasan

Membangun sinergitas koordinasi antar penegak hukum :

- Sudah melaksanakan koordinasi dengan baik antar lembaga penyidik,

- pengadilan dan lapas.
- Meminimalisir bolak balik berkas perkara, sehingga hanya satu kali pengembalian berkas perkara dengan juknis dari jampidum nomor 3/E/EJP/12/2020 tentang petunjuk jaksa P-19 pada tahap pratut dilakukan satu kali dalam penanganan perkara pidum.
 - Melaksanakan ruang diskusi tentang anatomi perkara mulai sejak dikirimnya SPDP dan diterbitkannya P-16 sebelum berkas perkara dikirim kepada jaksa P-16 (peneliti).

Legislasi

Terkait dengan kebutuhan dukungan legislasi terhadap penguatan fungsi Kejaksaan dalam membangun profesionalisme Jaksa dan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan :

- Perlindungan terhadap jaksa dan anggota keluarga jaksa serta melengkapi jaksa dengan senjata api
Membuka peluang jaksa mengisi jabatan pemerintahan lainnya.
- Perluasan kewenangan jaksa dalam intelijen penegakan hukum
- Pasal 30c huruf a, kejaksaan dapat membuka rumah sakit kejaksaan, lembaga pendidikan kejaksaan.
- Pemberian diskresi kepada jaksa
- Memberikan ruang untuk setiap jaksa memiliki plat nomor kendaraan khusus.

Pendalaman

- Restorative Justice diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative. Penuntut umum dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan restorative berlandaskan pada tiga syarat prinsip yakni : pertama tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta yang ketiga barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000,-
- Dalam penyelesaian kasus perkara illegal mining dan illegal logging Kejati Aceh sudah melakukan koordinasi dengan sangat baik dengan kantor yang mengurus urusan lingkungan hidup. Penyebaran kasus perkara illegal logging tersebar pada Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupatenh Timur, Kota Langsa, Pidie dan Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan untuk penyebaran kasus illegal mining di Kabupeten Nagan Raya, Kabupeten Aceh Barat, Kabupeten Aceh Besar, Kabupeten Aceh Selatan dan Kabupeten Pidie.
- Untuk kasus tindak pidana korupsi Pulau Breueh, Kejaksaan Tinggi Aceh Bidang Pidana Khusus sekarang sedang melakukan tahap penyelidikan dengan memeriksa dan meminta keterangan para saksi dari unsur pelaksana pekerjaan maupun yang mempunyai proyek tersebut sekaligus melakukan cek ke lokasi langsung oleh tim LID sambil menunggu

keterangan dari ahli yang diajak ke sana untuk memastikan apakah aduan tersebut benar atau sebaliknya. Kita sekarang ini menunggu laporan dari tim yang didampingi ahli terkait aduan adanya penyalahgunaan dalam pembangunan proyek jaringan air bersih di Pulau Breuh Aceh Besar. Kita tunggu hasilnya, dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

- Kasus perkara tindak pidana korupsi keramba jaring apung di Pulau Sabang sekarang dalam proses penyidikan, dimana tim penyidik sudah menetapkan tersangka yaitu mantan Direktur Utama PT PERINUS (Perikanan Nusantara) tahun 2018 yang mengerjakan proyek tersebut di Pulau Sabang dari pemeriksaan tim ada dua alat bukti. tinggal menunggu penghitungan kerugian negara yang kami mohonkan kepada BPK-RI, namun sampai sekarang perhitungan kerugian negaranya oleh BPK RI di Jakarta belum kami terima. Informasi yang kami terima bahwa akan dibantu penghitungan kerugian negaranya (PKN) oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui direktur penyidikan dengan menyarankan agar menggunakan kantor akuntan publik di Jakarta untuk mengetahui secara riil kerugian negara yang timbul karena kasus keramba jaring apung di Sabang – Aceh tersebut. Yang sampai sekarang ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Jadi intinya kami tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh bidang tindak pidana khusus menunggu dari BPK RI di Jakarta dan kami sudah menyurati BPK RI sebanyak 4 kali tapi sampai sekarang belum ada jawaban dan berdasarkan petunjuk dari Jampidsus melalui direktur penyidikan nantinya PKN akan dihitung melalui kantor akuntan publik yang ada di Jakarta.
- Kejaksaan Tinggi Aceh akan terus melakukan pengawasan atau pendampingan kepada seluruh proyek strategis yang sedang dibuat di wilayah Aceh meskipun TP4P dan TP4D telah ditiadakan melalui bidang datum dengan pendampingan hukum dan bidang intelijen untuk pengamanan proyek strategis tersebut.
- Kajati menjelaskan kasus Kajari Bireuen yang diamankan oleh SATGAS 53 Kejaksaan Agung RI. Bahwa terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Pegawai Kejaksaan Negeri Bireuen, Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan Klarifikasi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh nomor : Print- 128/L.1/Hpu.1/02/2021 tanggal 08 Februari 2021. Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh telah bersurat kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan surat nomor : R-083/L.1/Hpu.1/02/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi An. Sdr. Helfandra Busrian, SH, Jaksa Pratama (III/c), NIP. 19820212 200112 1 003, Jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, yang isinya, berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan serta dari hasil analisa telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Inspeksi Kasus. Bahwa Jaksa Agung Muda Pengawasan telah mengeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan nomor : Prin-23/H/Hjw/02/2021 tanggal; 10 Februari 2021

untuk melakukan Inspeksi Kasus terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh oknum Pegawai pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan oknum Pegawai Kejaksaan Negeri Bireuen.

PENJELASAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH

ANGGARAN

Pagu Anggaran 2021

BNN Provinsi Aceh dan jajaran pada Tahun 2021 mendapat alokasi dukungan anggaran sebesar Rp. 36.439.954.000.- dan setelah dilakukannya refocusing untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp.2.260.606.000,- maka anggaran yang tersedia untuk menjalankan program di BNN Provinsi Aceh dan jajaran sebesar Rp.34.179.348.000.-

Dari jumlah anggaran ini terbagi 2 Program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Bagian Umum/Subbag umum) mendapat alokasi dukungan anggaran sebesar Rp.24.888.454.000,- untuk BNN Provinsi Aceh dan Jajaran.
2. Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mendapat alokasi dukungan anggaran sebesar Rp.9.290.894.000,- untuk BNN Provinsi Aceh dan Jajaran, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang/Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) sebesar Rp.5.224.307.000,-
 - b. Bidang/Seksi Pemberantasan sebesar Rp.2.105.089.000,-
 - c. Bidang/Seksi Rehabilitasi sebesar Rp.1.941.498.000,-

Program Prioritas

Adapun program prioritas BNN Provinsi Aceh dan Jajaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
 - a. Advokasi (Mempengaruhi Kebijakan Daerah Untuk Mendukung P4GN);
 - b. Komunikasi, Informasi Dan Edukasi;
 - c. Pemberdayaan Alternatif;
 - d. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
2. Bidang Rehabilitasi
 - a. Rehabilitasi Institusi Pemerintah Dan Rehabilitasi Komponen Masyarakat;
 - b. Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat;
 - c. Pasca Rehabilitasi;
3. Bidang Pemberantasan Dan Intelijen
 - a. Intelijen Berbasis Teknologi;

- b. Penyidikan Dan Penyelidikan Jaringan Narkotika;
- c. Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti;
- d. Tim Asessment Terpadu (TAT);

Kebutuhan Anggaran

Adapun kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi Tugas dan Fungsi BNN Provinsi Aceh antara lain :

1. Bidang Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)
 - a. Kebutuhan anggaran Diseminasi informasi dan edukasi
 - b. Dukungan Advokasi Kebijakan Kota/Kab yang belum terbentuk BNNK
 - c. Bimbingan teknis lifeskill bagi masyarakat kawasan rawan narkoba di dua kabupaten yang belum tercover anggaran BNN Provinsi Aceh TA. 2021 yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan SE Nomor: SE/4/PM.01/2020/BNN
 - d. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas bagi para penggiat anti narkoba
 - e. Kebutuhan Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Grand Design Alternatif Development (GDAD) bagi petani binaan bnpn aceh di 3 (tiga) wilayah Pilot Project
2. Bidang Rehabilitasi
 - a. Dukungan Meubelair untuk gedung rehabilitasi rawat inap klinik BNN Provinsi Aceh
 - b. Layanan rehabilitasi rawat inap sosial klinik BNN Provinsi Aceh
 - c. Layanan rehabilitasi rawat jalan di rumah rehab milik masyarakat
 - d. Sosialisasi layanan rehab kepada masyarakat
 - e. Peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi
 - f. Gedung rehabilitasi sosial
 - g. Layanan SKHPN bagi masyarakat
 - h. Layanan vokasional bagi mantan penyalahguna narkoba
3. Bidang Pemberantasan
 - a. Kebutuhan anggaran penyelidikan terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba
 - b. Kebutuhan sarana pendukung (berbasis teknologi) untuk penyelidikan terkait dengan ladang ganja
 - c. Kebutuhan kendaraan operasional guna mendukung kegiatan penyelidikan terkait dengan peredaran narkoba
4. Bagian Umum
 - a. Kebutuhan anggaran Sarana Prasarana perkantoran
 - b. Dukungan Operasional Kegiatan lainnya
 - c. Peningkatan kapasitas SDM
 - d. E-Office

PENGAWASAN

Data Perkara Kejahatan Narkoba Yang Ditangani Oleh BNN Provinsi Aceh dan Jajaran Tahun 2020 dan 2021.

BNN Provinsi Aceh pada tahun 2020 telah melakukan proses penyidikan kasus narkoba dengan jumlah barang bukti ganja sebanyak 191.329.84 gr, shabu 13.888.26 gr, dan ekstasi 9.891 Butir. Dengan jumlah tersangka 36 Orang.

Tabel Data perkara kejahatan Narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Aceh dan Jajaran pada Tahun 2020

NO	NAMA SATKER	JUMLAH KASUS NARKOTIKA			JUMLAH TSK		JUMLAH BARANG BUKTI (BB)			KET.
		GANJA	SABU	EKTACY	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	GANJA (GRAM)	SABU (GRAM)	EKTACY (BUTIR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	BNNP Aceh	4	6	-	17	-	191.329,84	13.888,26	9,891	
2	BNN Kota Langsa	-	2	-	2	-	-	72,58	-	
3	BNNK Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	BNNK Bireuen	-	1	-	1	-	-	2,00	-	
5	BNNK Aceh Tamiang	-	8	-	15	-	-	26,94		
6	BNNK Lhokseumawe	-	1	-	1	-	-	20,39	-	
7	BNNK Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	BNNK Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	BNNK Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	BNNK Pidie	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	BNNK Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		4	18	-	36	-	191.329,84	14.010,17	9,891	

Adapun data perkara kejahatan Narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Aceh pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian ungkap kasus kejahatan Narkoba Tahun 2020 melebihi target (Over Prestasi) dengan rician target yang diberikan kepada BNN Provinsi Aceh dan Jajaran adalah 14 berkas, sedangkan realisasi target berkas perkara tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan (P21) dapat dicapai sebanyak 30 berkas dengan jumlah tersangka sebanyak 36 orang;
2. Dapat kami sampaikan bahwa terdapat sisa berkas perkara ditahun 2020 yang tetap dilanjutkan di tahun 2021 dan belum P21 sebanyak 4 berkas yang menjadi tanggungjawab BNNP.

Tabel Data perkara kejahatan Narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Aceh dan Jajaran sampai bulan maret 2021

NO	NAMA SATKER	JUMLAH KASUS NARKOTIKA			JUMLAH TSK		JUMLAH BARANG BUKTI (BB)			KET.
		GANJA SINTESIS	SABU	EKTACY	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	GANJA SINTESIS (GRAM)	SABU (GRAM)	EKTACY (BUTIR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	BNNP Aceh	1	4	-	12	-	3,94	9.566,00	-	Sidik
2	BNN Kota Langsa	-	1	-	1	-	-	10,29	-	Sidik
3	Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BNNK Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BNNK Aceh Tamiang	-	3	-	3	-	-	108,36	-	Sidik
6	BNNK Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	BNNK Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BNNK Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BNNK Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BNNK Pidie	-	1	-	1	-	-	54,24	-	Sidik
11	BNNK Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	9	-	17	-	3,94	9.738,89	-	

Data perkara kejahatan Narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Aceh dan jajaran sampai dengan bulan maret 2021 sebagai berikut :

1. Jumlah ungkap kasus kejahatan Narkoba Tahun 2021 sebanyak 9 kasus narkotika dengan jumlah tersangka 17 orang. Dengan jumlah barang bukti ganja 3.94 gr dan shabu sebanyak 9.566.00 gr.
2. Berkas perkara kasus tindak pidana narkotika masih dalam proses penyidikan.

Upaya dan kebijakan untuk menurunkan penyalahgunaan Narkoba

Upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan penyalahgunaan Narkoba secara signifikan dan menimbulkan efek jera, adalah:

1. Memberikan life skill atau soft skill kepada kelompok rentan narkoba di kawasan rawan narkoba yang sudah ditetapkan dalam SE Nomor:4/K/PM.01/2020/BNN tentang Penyelenggaran Pemberdayaan Alternatif di Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2020 s.d 2024;
2. Melakukan advokasi P4GN sehingga keluar Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2021 tentang Upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Pembentukan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) di Provinsi Aceh tanggal 26 Februari 2021;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Bea Cukai, Direktorat Polisi Air BAHARKAM POLRI) dalam rangka operasi laut narkotika di perairan Aceh (Aceh Timur dan Aceh Utara)
4. Melakukan kerjasama (Razia Narkotika) dengan POLDA Aceh terkait dengan Mudik malam tahun baru
5. Melakukan koordinasi dengan BINDA dan Instansi terkait berhubungan dengan TKI yang akan pulang ke Indonesia dari Malaysia yang diduga akan dimanfaatkan oleh jaringan membawa narkoba
6. Melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan Panglima Laot (Ketua Kelompok Nelayan diberbagai Daerah) untuk mendapat informasi secara akurat terkait dengan peredaran narkoba melalui jalur laut
7. Koordinasi dengan kejaksaan untuk penyidikan dan penuntutan terhadap para bandar dan pengedar narkoba untuk dapat dijatuhi hukuman yang maksimal.

8. BNN melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap para bandar dan pengedar narkoba.

Program Terobosan Kreatif

Disamping itu BNNP Aceh membuat program kegiatan terobosan kreatif berupa:

1. Pojok informasi, kegiatan dilaksanakan setiap minggu pagi di tempat-tempat keramaian di Blang Padang yang memberikan ruang setiap komunitas untuk mengekspresikan anti narkoba
2. BNNP Aceh berbagi, kegiatan dilaksanakan setelah sholat shubuh seminggu sekali di masjid secara bergiliran
3. Talk show yang melibatkan influencer dan kaum milenial
4. BNNP Aceh bersama BI melakukan intervensi kawasan rawan dengan memberikan pemberdayaan kolam darat dengan budidaya ikan lele
5. Lomba Film pendek sudah terlaksana 2 kali, yang pertama dengan tema anti narkoba yang sudah ada pemenang baik kategori umum maupun kategori pelajar, dan lomba film pendek yang kedua dengan tema War on Drugs yang masih dalam proses penjurian.
6. Lomba poster yang bertemakan War On Drugs
7. Lomba logo yang bertemakan War On Drugs

Terkait upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika di Provinsi Aceh melalui Jalur Laut adalah dengan melakukan Kerjasama/Koordinasi dengan Instansi terkait (Kepolisian, Bakamla, Bea Cukai, Panglima Laot atau Komunitas Nelayan).

Sinergitas dan Kerjasama BNNP Aceh

Sinergisitas dan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, maupun pihak terkait lainnya, baik dalam pencegahan atauantisipasi di berbagai jalur, termasuk LP/Rutan, maupun dalam penindakan.

1. MoU antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor:B/67/V/2019 dan Nomor : NK/62/V/KA/HK/2019/BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
“Sinergisitas dan kerjasama, BNN Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan bersama dengan Kepolisian dalam membongkar jaringan peredaran gelap narkotika serta pertukaran data dan informasi terkait tindak pidana Narkoba di Aceh”.
2. MoU antara Badan Narkotika Nasional dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : NK/05/II/2017/BNN dan Nomor : KEP-54/A/JA/02/2017 tentang Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
“Sinergisitas dan kerjasama dengan Kejaksaan, BNN Provinsi Aceh telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Aceh terkait dengan pemberkasan kasus narkotika dan menjadi Tim Hukum untuk pelaksanaan kegiatan Tim Asesment Terpadu (TAT)”.

3. MoU antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : NK/27/IV/2018/BNN dan Nomor : M-HH-04.HH.05.02 TAHUN 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Sinergisitas dan kerjasama dengan LP/Rutan, BNN Provinsi Aceh telah melakukan kerjasama terkait dengan memberikan informasi-informasi jaringan peredaran narkotika di Lapas.
5. Sinergisitas dan kerjasama dengan Bea Cukai dan AVSEC, BNN Provinsi Aceh telah melakukan kegiatan bersama terkait dengan Patroli Laut dan Pelacakan narkotika di Cargo bandara oleh K9 BNN.
6. MoU BNNP Aceh bersama dengan BI kantor perwakilan Kota Lhokseumawe dalam rangka dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Narkoba di Lhokseumawe.

Pendalaman

- Terkait apakah Indonesia sudah menjadi wilayah produsen narkoba, bukan hanya transit, faktanya untuk narkoba jenis tanaman ganja, Indonesia merupakan salah satu produsennya dikawasan Asia Tenggara. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir masih ditemukan lahan ganja di 13 Kabupaten/Kota di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa produksi narkoba jenis tanaman ganja masih dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat.
- Kepala BNNP Aceh menyampaikan, untuk mendeteksi lahan-lahan ganja, BNN selain berkoordinasi Bersama aparat penegak hukum, juga bekerjasama dengan LAPAN dan Badan Informasi Geospasial. Untuk memaksimalkan peta-peta kawasan melalui citra satelit yang menunjukkan adanya lahan ganja. Mengingat lokasi-lokasi lahan yang cukup sulit dijangkau dan berada jauh di pedalaman hutan dan sebahagian besar di hutan lindung.
- Kasus narkoba termasuk yang sangat tinggi dikarenakan pintu gerbang diujung Pulau Sumatera. BNNP Aceh agar berkoordinasi dan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

PENJELASAN KEPALA PENGADILAN TINGGI DAN PIMPINAN DI SELURUH WILAYAH PERADILAN DI PROVINSI ACEH

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Anggaran

Pagu Anggaran 2021

- Alokasi anggaran DIPA 005.01.098434 sebesar *Rp 24,178,725,000,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).*
- DIPA 005.03.099169 Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar *Rp387,520,000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

- Alokasi Anggaran pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang berjumlah 22 (dua puluh dua) Satuan Kerja sebesar Rp182,964,301,000,- (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*).
- Termasuk Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Alokasi anggaran DIPA 005.03.0600 pada Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang berjumlah 22 (dua puluh dua) Satuan Kerja sebesar Rp 2,457,961,000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Program Prioritas Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh

1. Peningkatan kelas pengadilan dari kelas II menjadi kelas IB
2. Pembangunan gedung kantor bagi Pengadilan Negeri Meureudu
3. Pembentukan Pengadilan Negeri Subulussalam, dimana selama ini Kotamadya Subulussalam masih merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Singkil.
4. Renovasi gedung kantor pada beberapa pengadilan yang sudah tidak layak (kondisi rusak berat) seperti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, Pengadilan Negeri Tapaktuan, Pengadilan Negeri Blangkejeren, Pengadilan Negeri Kuala Simpang, Pengadilan Negeri Langsa, Pengadilan Negeri Bireuen dan Pengadilan Negeri Sabang;
5. Renovasi atau pembangunan lanjutan pagar gedung kantor pengadilan negeri seperti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Pengadilan Negeri Calang
6. Renovasi rumah dinas jabatan dan rumah dinas hakim yang sudah dalam kondisi rusak berat serta tidak layak huni seperti rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, Pengadilan Negeri Takengon, Pengadilan Negeri Bireuen, Pengadilan Negeri Jantho, Pengadilan Negeri Sabang, Pengadilan Negeri Lhoksukon kelas IB;
7. Pengadaan genset untuk menunjang operasional persidangan, terutama dalam kondisi pandemic ini dimana sebagian besar persidangan dilaksanakan secara online, sedangkan stabilitas aliran listrik di wilayah Aceh masih sering terganggu (terjadi pemadaman);
8. Pemenuhan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan sidang elektronik pada seluruh pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
9. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan pengawasan serta pembinaan dari pengadilan tingkat banding ke pengadilan tingkat pertama.

Perkara Tahun 2020

Keadaan Perkara Pidana Biasa Pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Selama Tahun 2020 jumlah perkara

pidana biasa yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 4.106 perkara. Sisa tahun lalu sebanyak 472 perkara, diputus sebanyak 4.093 perkara dan sisa 485 perkara. Pidana terbanyak di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu 458 perkara. Sedangkan paling sedikit adalah Pengadilan Negeri Calang sebanyak 49 perkara.

Keadaan perkara Perdata gugatan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh selama Tahun 2020. Perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2020 sebanyak 287 perkara. Sisa tahun lalu sebanyak 116 perkara, diputus sebanyak 296 perkara, cabut 12 perkara, gugur 1 dan sisa 107 perkara. Perkara perdata gugatan terbanyak adalah PN Banda Aceh yaitu 64 perkara, Paling sedikit di PN Sabang yaitu 1 perkara.

Perkara yang sudah putus yang berkekuatan hukum tetap namun belum eksekusi.

Perkara yang sudah memiliki Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap namun belum dieksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. PN Banda Aceh sebanyak 1 perkara
2. PN Suka Makmue sebanyak 3 perkara
3. PN Sigli sebanyak 93 perkara
4. PN Tapaktuan sebanyak 1 perkara
5. PN langsa sebanyak 39 perkara
6. PN Bireuen sebanyak 14 perkara
7. PN Blangkejeren Nihil
8. PN Sinabang Nihil
9. PN Calang Nihil
10. PN Meureudu Nihil
11. PN Blangpidie Nihil
12. PN Jantho Nihil
13. PN Kuala Simpang sebanyak 44 perkara
14. PN Sabang sebanyak 19 perkara
15. PN Takengon sebanyak 1 perkara
16. PN Lhoksukon sebanyak 124 perkara
17. PN Meulaboh sebanyak 4 perkara
18. PN Lhokseumawe sebanyak 8 perkara
19. PN Idi sebanyak 3 perkara
20. PN Kutacane sebanyak 3 perkara
21. PN Simpang Tiga Redelong sebanyak 1 perkara
22. Pengadilan Negeri Singkil Nihil

Perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi sebagian besar dikarenakan :

1. Hasil aanmaning eksekusi terhadap Yayasan Politeknik Aceh sebagai termohon eksekusi III menerangkan bahwa aset dan bangunan adalah

milik Pemko Banda Aceh, uang operasional bersumber dari spp mahasiswa

2. Alasan keamanan
3. Permohonan eksekusi tidak menyetorkan biaya eksekusi
4. Non executable
5. Permohonan eksekusi belum memenuhi syarat pengajuan eksekusi
6. Objek sengketa tidak tertulis batas di dalam amar putusan
7. Objek sengketa kabur

Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Tahun 2020.

Pengadilan Negeri Banda Aceh :

1. Perkara Perdata Nomor 49 Pdt.G/2020/PN Bna antara pihak Syakya Merizal DKX (Para Penggugat) Lawan Gubernur Aceh DKK Tentang Perbuatan Melawan Hukum, (Perkara dicabut pada tanggal 11 Januari 2021.
2. Perkara Pidana Nomor : 132/Pid.Sus/2020/PN Bna Atas Nama Terdakwa : Subki Bin Muhammad Abdullah Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Negeri Meulaboh :

Terdapat 11 Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Selama Tahun 2020 Yaitu Perkara Lingkungan (Penambangan Emas dan Galian C) Selain Narkotika.

Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tusi dan Persidangan Elektronik.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pengadilan negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara serta terkait pelaksanaan persidangan elektronik dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, di antaranya adalah :

- Berpedoman pada Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara serta sesuai dengan Surat Penelitian Kelayakan Bangunan Pemerintah dan Analisis Tingkat Kerusakan Gedung Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kondisi gedung kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara struktur dan arsitektur dikategorikan atas tingkat kerusakan berat (61,70%) sehingga direkomendasikan untuk rehab berat. Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa gedung kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mampu lagi menampung jumlah hakim dan pegawai serta tidak sesuai dengan prototype gedung pengadilan terbaru.
- Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, menyangkut persidangan perkara tipikor yang berlangsung sampai malam hari hanya tersedia uang makan dan mohon untuk penambahan insentif bagi yang melaksanakan sidang Tipikor sampai malam hari. dan mohon penambahan SDM serta gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kondisi sangat memprihatinkan

karena setelah gempa dan tsunami tahun 2004 sampai sekarang belum dibangun gedung baru;

- PN Banda Aceh selama Covid-19 sudah menerapkan Protokol Kesehatan di lingkungan Kantor, namun kendala yang dihadapi selama sidang online sering padam listrik dan PN Banda Aceh belum mempunyai ginset yang memadai, selain itu pada saat persidangan sering terganggu jaringan teleconference dengan Pihak Rutan, sedangkan peralatan untuk sidang online di Rutan hanya satu.
- Kendala kestabilan jaringan antara Pengadilan Negeri Meureudu dan Rutan Sigli, LP Wanita Sigli, dll. serta belum terrealisasikannya pengadaan sarana ruang sidang elektronik yang disebabkan oleh belum tersedianya barang pada E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Pengadilan Negeri Bireuen membutuhkan biaya untuk penambahan daya listrik karena daya listrik yang sudah ada tidak mencukupi;
- Pengadilan Negeri Bireuen sangat membutuhkan biaya renovasi gedung untuk penambahan ruangan. Ruangan kerja yang sudah ada ukurannya sangat kecil dan tidak memadai untuk menyimpan seluruh arsip dari tahun-tahun sebelumnya dan untuk menyediakan satu ruangan khusus untuk arsip pun juga tidak bisa karena sudah tidak ada lagi ruangan yang kosong bahkan untuk membuat ruangan seperti ruangan command center pun sulit untuk dilaksanakan karena tidak ada lagi ruangan kosong yang bisa digunakan. Selain itu dalam rangka pembangunan Zona Integritas bagian depan (ruang tunggu) Pengadilan Negeri Bireuen sangat perlu untuk direnovasi agar dapat menambah kenyamanan para pengunjung dan indah saat dilihat. Sehingga Pembangunan Zona Integritas tidak hanya didukung dari segi Administrasi akan tetapi juga dari kondisi gedung yang sangat layak;
- Peralatan teleconference yang dimiliki Pengadilan Negeri Bireuen hanya satu sedangkan ruang sidang yang bisa digunakan ada dua, sehingga apabila dua Majelis Hakim akan melaksanakan sidang bersamaan maka harus bergantian karena terbatasnya peralatan teleconference. hal ini juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan sidang secara tepat waktu.

Kendala-kendala lainnya :

- Pengadilan Negeri Sinabang berupaya menyediakan peralatan yang ada untuk melaksanakan sidang online sehingga mengurangi interaksi tatap muka secara langsung, namun jumlah perangkat yang kurang karena terbentur anggaran, dan kondisi di daerah Sinabang yang sering mati lampu dan sinyal yang sering terganggu;
- Pengadilan Negeri Singkil sangat kekurangan SDM, Genset rusak berat dan belum ada alokasi tambahan biaya pemeliharaan genset, sehingga ketika terjadi pemadaman listrik mati akan menghambat pelayanan di meja PTSP, wifi dan kegiatan operasional perkantoran lainnya;
- Pengadilan Negeri Singkil memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi Kabupaten Aceh Singkil dan Kotamadya Subulussalam, dimana sejak tahun

- 2020 yang lalu telah dilaksanakan kegiatan persidangan di luar gedung (Zitting Plaats), namun transportasi khusus dalam pelaksanaan Zitting Plaats tersebut belum tersedia serta Jaringan di LP sering rusak (indihome belum masuk LP) dan - Gedung Ziting Plaat Subulusalam belum ada genset sehingga menghambat proses persidangan ketika mati listrik;
- Pada Pengadilan Negeri Meulaboh, bila terjadi air laut pasang maka air laut tersebut menggenangi halaman depan, jarak PN Meulaboh dengan laut lebih kurang 100 meter. Anggaran juga sangat minim, sehingga berpengaruh pada baik kantor maupun rumah dinas.
 - Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum memiliki ruang Jurusita dan humas serta jumlah ruangan saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan dikarenakan luas ruangan yang tidak memenuhi standar.
 - Gedung kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe memerlukan lahan parkir yang lebih luas untuk memberikan peningkatan kenyamanan kepada aparaturnya yang bekerja dan para pencari keadilan;
 - Bangunan gedung PN Tapaktuan luasnya tidak memadai sehingga banyak ruangan yang seharusnya ada tetapi tidak dapat terakomodir dengan kondisi lantai atas gedung kantor sudah miring dan retak dan membahayakan keselamatan aparaturnya dan seluruh pengguna layanan Pengadilan Negeri Tapaktuan.

PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Mahkamah Syar'iyah merupakan representasi penerapan syariat Islam di Aceh yang sudah lama didambakan mendapat sambutan yang luar biasa dari segenap lapisan masyarakat Aceh. Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh yaitu: sebagai upaya merekonstruksikan hukum yang bersendi hukum Islam dan merealisasi kembali pepatah aceh (adat bak poe temerehoem, hukom bak syiah kuala, qanun bak putroe Phang, resam bak Laksamana).

Pagu Anggaran

Pagu Anggaran Mahkamah Syar'iah Aceh untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) T.A. 2021 adalah sebagai berikut:

RINCIAN	PAGU DEFINITIF (RP)
BELANJA PEGAWAI	74.035.646.600,-
BELANJA BARANG	27.192.852.000,-
BELANJA MODAL	11.023.420.000,-
TOTAL	116.124.245.000,-

Kebutuhan Prioritas Anggaran yang belum terpenuhi pada MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH tahun 2021:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Kebutuhan
-----------	------------------------	------------------------	------------------

1.	Pengadaan perangkat Persidangan Perkara Secara Elektronik untuk 23 Satuan Kerja	Rp. 3.036.000.000,-
2.	Pengadaan Ruang Sidang Anak untuk 22 Satuan Kerja	Rp. 11.880.902.000,-
3.	Pembangunan Gedung Kantor 2 Satuan Kerja Baru	Rp. 68.000.000.000,-
4.	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia Peradilan	Rp. 752.000.000,-
Jumlah Total		Rp. 83.668.902.000,-

Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Publik)

1. Perkara Pelecehan Seksual Oleh Oknum Guru Di Tapaktuan. MS Aceh Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 11/JN/2020/MS.TTn serta . mengadili sendiri, menghukum terdakwa terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 90 dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang terdaftar dalam register perkara Banding pada MS Aceh Nomor 19/JN/2020/MS.Aceh , tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah.
2. Perkara Pelecehan Seksual Oleh Pimpinan Pondok Pasantren di Lhokseumawe. "Majelis Hakim MS Lhokseumawe Menjatuhkan hukuman terhadap Ali Imran pada perkara tersebut dengan *uqubat* penjara selama 190 bulan," Perkara yang terdaftar pada MS Lhokseumawe nomor 5/Pdt.G/2019.MS.Lsm yang di ajukan banding ke MS Aceh dengan Nomor 8/Pdt.G/2020/MS.Aceh.
3. Kasus Pemerkosaan Guru Ngaji Terhadap 2 Santri di Lhokseumawe. Perkara yang terdaftar di MS Lhokseumawe Nomor 6/JN/2019/MS.Lsm dan diajukan banding ke MS Aceh Nomor 9/JN/2020/MS.Aceh. Vonis: Tingkat Pertama: 160 Bulan Penjara Tingkat Banding: Menolak Permohonan Banding JPU.
4. Pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya Sendiri. "Dalam kasus ini Majelis Hakim MS Jantho menjatuhkan Hukuman 200 bulan penjara atau 16,6 Tahun kepada Diki Pratama yang merupakan salah satu terdakwa kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang terjadi di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.

Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara perdata MS se – Aceh tingkat pertama tahun 2020 :

Sisa perkara tahunn lalu : 387 perkara
Terima : 12.696 perkara
Jumlah : 13.083 perkara
Putus : 12.817 perkara
Sisa perkara : 266 perkara

Penyelesaian perkara Jinayat MS se-Aceh tingkat pertama tahun 2020 :
Sisa perkara tahun lalu : 7 perkara
Terima : 281 perkara
Jumlah : 288 perkara
Putus : 269 perkara (95%)
Sisa perkara : 19 perkara

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi

Secara umum Mahkamah Syar'iyah di Aceh tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Namun ada beberapa hambatan yang ditemukan yakni:

- Termohon eksekusi berusaha menggagalkan eksekusi melalui gugatan perlawanan eksekusi (proses hukum resmi)
- Melaporkan Ketua Mahkamah Syar'iyah ke Badan Pengawas Mahkamah Agung
- Kendala Teknis

Persidangan elektronik

Setelah melakukan inovasi pendaftaran perkara secara elektronik Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan dibawahnya menerapkan persidangan secara elektronik atau dikenal dengan e-litigasi.

Untuk meningkatkan pencegahan penyebaran Covid 19 seluruh pengadilan sejak tahun 2019 lalu telah melaksanakan persidangan daring yang dimulai dengan pendaftaran secara online melalui e-Court system.

Pada tahun 2020 penyelesaian perkara secara E-elektronik meningkat menjadi 344 perkara di seluruh Aceh.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

ANGGARAN

Pagu Anggaran 2021

Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerima alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.611. 921.000,- (Lima Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.481.812.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
2. Belanja Barang sebesar Rp. 1.270.509.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
3. Belanja Modal sebesar Rp. 851.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah)

Program prioritas PTUN Banda Aceh

Mewujudkan Peningkatan Akses Pelayanan Publik yang Optimal kepada Masyarakat Pencari Keadilan dengan menyediakan Sarana dan Prasarana yang memadai.

Kebutuhan Anggaran

Pembangunan gedung kantor yang sesuai prototype Mahkamah Agung RI. Untuk mengoptimisasi tugas dan fungsi Pengadilan, maka dibutuhkan Sarana dan Prasarana yang memadai, terutama Gedung Kantor.

Gedung Kantor PTUN Banda Aceh merupakan Bangunan yang dibangun tahun 1997 dimana kondisinya belum sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung, sehingga untuk membangun kembali Bangunan yang sesuai dengan Prototype dibutuhkan Anggaran sebesar Rp. 22.897.162.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ---(Sumber : Analisa Dinas Pekerjaan Umum Prov Aceh Tahun 2020).

Perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat

Untuk perkara yang menonjol dan menarik perhatian Masyarakat yaitu perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA antara H. Badruzaman Ismail, S.H.,M.Hum sebagai Penggugat melawan Gubernur Aceh sebagai Tergugat dan Drs. H. Saidan Nafi, S.H.,M.Hum sebagai Tergugat II Intervensi, dengan Objek sengketa Surat Gubernur Aceh tanggal 16 Januari 2019 No. 180/704 Perihal Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat pada MAA Tahun 2019 – 2023, disebut sebagai Objek Sengketa I, dan Keputusan Gubernur Aceh No. 821.29/298/2019 tanggal 14 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Majelis Adat Aceh, disebut sebagai Objek Sengketa II. Sesuai dengan Penetapan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Januari 2021, dan Surat Keterangan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 16/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Januari 2021.

Rincian perkara pada PTUN Banda Aceh

Sampai dengan Tanggal 10 April 2021, keadaan perkara pada PTUN Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Sisa Perkara Tahun 2020 sebanyak 13 Perkara

Perkara masuk Tahun 2021 sebanyak 9 Perkara

Yang sudah diselesaikan Tahun 2021 sebanyak 9 perkara

Sehingga Jumlah Perkara yang sedang berjalan adalah 13 Perkara, dengan Prosentase Penanganan Perkara sebesar 40,91 %.

Kendala dan hambatan melakukan eksekusi putusan PTUN

1. Kurangnya kesadaran Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Pengadilan, serta tidak adanya landasan Hukum yang kuat untuk

- melakukan Upaya Paksa bagi Pejabat TUN dalam menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Tidak berjalan secara otomatis sanksi administratif kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan TUN (yang diatur dalam UUAP)
 3. Berubahnya keadaan setelah adanya Putusan TUN

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme hakim.

1. Telah ada pembinaan Teknis maupun Non Teknis secara berkala yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
2. Telah dilaksanakan diklat dan Bimtek yang diadakan oleh Mahkamah Agung terkait penyelesaian permasalahan – permasalahan Hukum yang terbaru.

Persidangan Online.

Dengan adanya Persidangan secara Online, protokol kesehatan terlaksana secara baik, dikarenakan persidangan dapat dilakukan dimanapun tanpa harus ke pengadilan.

Kendala yang dihadapi :

- Tidak semua pihak menguasai penggunaan perangkat Teknologi Informasi karena keterbatasan pengetahuan.
- Persidangan online memerlukan ketersediaan perangkat Teknologi Informasi, tidak hanya bagi Pengadilan, tetapi juga Para Pihak yang berperkara. Namun, tidak semua pihak memiliki perangkat yang menunjang persidangan secara online.
- Selain ketersediaan perangkat Teknologi Informasi, persidangan online juga harus didukung dengan koneksi internet yang baik. Saat ini tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang baik. Jika koneksi internet buruk, maka hal itu akan menghambat proses persidangan.

PENGADILAN MILITER I – 01 BANDA ACEH

ANGGARAN

Pagu Anggaran 2021

Pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 5.704.774.000,- Terdiri dari :

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp. 5.491.708.000,-
2. DIPA Ditjen Badilmiltun sebesar Rp. 213.066.000,-

Program Prioritas :

Program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BUA dan DIPA Ditjen Badilmiltun terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kebutuhan Anggaran

Dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan yaitu belum terpenuhi secara maksimal berupa sarana dan prasarana fasilitas perkantoran dan alat pengolah data sebagai sarana penunjang tugas pokok dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sudah terpenuhi seluruh Fasilitas dan penunjang sarana dan prasarana perkantoran dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan.

PENGAWASAN

Keadaan perkara Kejahatan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Perkara Masuk dan Putus Tahun 2020 terdiri dari :

- Sisa Perkara Tahun 2019 : 0 Perkara.
- Perkara Masuk Tahun 2020 : 89 Perkara.
- Perkara Putus Tahun 2020 : 84 Perkara.
- Sisa Perkara Tahun 2020 : 5 Perkara.

Perkara Masuk 2021 dan Putus sampai dengan bulan April Tahun 2021 terdiri dari :

- Sisa Perkara Tahun 2020 : 5 Perkara.
- Perkara Masuk s.d April 2021 : 32 Perkara.
- Perkara Putus s.d April 2021 : 22 Perkara.
- Perkara yang sedang ditangani : 15 Perkara.

Perkara menonjol yang menarik perhatian Publik/Masyarakat Tahun 2021

- 1) Perkara Narkotika Jenis Ganja dan Sabu-sabu yang dilakukan oleh Pelda Ishak NRP 614815, Babinsa Ramil 06/Manyak Payed Kesatuan Kodim 0117/Atam, Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana dalam Pasal, Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dipidana dengan Pidana Pokok Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara serta Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer.
- 2) Perkara Desersi tanpa hadirnya Terdakwa (*IN ABSENTIA*) yaitu berjumlah 7 (tujuh) Perkara.

Keadaan perkara pelanggaran pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

- Tahun 2020 : 9 (sembilan) Perkara.
- Tahun 2021 s.d. April : 6 (enam) Perkara.

Hambatan dan kendala

- Masih kurangnya personel, baik Hakim maupun Staf Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
- Kurangnya Anggaran untuk pelaksanaan Sidang percepatan penyelesaian perkara.
- Dalam perkara Desersi yang diputus secara *In Absentia* dikarenakan para Terpidana belum tertangkap sehingga Oditur Militer selaku Eksekutor tidak dapat mengeksekusi para Terpidana tersebut.

Pengawasan dan Pembinaan serta penindakan terhadap Hakim/Pegawai yang melakukan Tindak Pidana dan/atau Pelanggaran Disiplin di lingkungan Peradilan

Dasar Hukum yaitu Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lainnya.

Setiap atasan langsung wajib:

- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sampai saat ini baik Hakim maupun ASN tidak ada yang melakukan Tindak Pidana ataupun Pelanggaran Disiplin.

Upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan melalui penyelenggaraan sidang online.

- Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sidang online, mulai dari perangkat persidangan sampai dengan jaringan internet sebagai sarana penunjang utama persidangan online.
- Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait (Oditurat Militer, Polisi Militer, Dinas Hukum Angkatan, Lembaga Permasiyarakatan Militer dan Lembaga Permasiyarakatan Umum (Rutan).
- Memastikan dan melakukan pengecekan ulang terhadap kelengkapan pelaksanaan sidang online sehingga dapat terlaksana dengan lancar.

Kendala atau Hambatan :

- Adanya kesulitan Penuntut Umum/Oditur Militer untuk menghadirkan terdakwa dan para saksi yang sedang ditahan untuk dihadirkan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan terkait dengan adanya Pandemi Covid-19.

- Adanya batas waktu penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan Hak Asasi para terdakwa.
- Kondisi geografis wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang cukup luas sehingga mengakibatkan tidak stabilnya jaringan internet dan gambar serta suara yang sering terputus-putus, hal ini membuat pertanyaan berulang-ulang sehingga persidangan tidak efektif.
- Persidangan pidana online belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan, seperti keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan, bisa saja terjadi saat sidang.

Pendalaman

- Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja jajaran pengadilan di Aceh di tengah keterbatasan anggaran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 sudah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor, walaupun dengan berbagai kendala. Kendala yang dihadapi selama sidang online sering padam listrik dan secara umum Pengadilan Negeri di Aceh belum mempunyai ginset yang memadai, selain itu pada saat persidangan sering terganggu jaringan teleconference dengan pihak Rutan, sedangkan peralatan untuk sidang online di Rutan terbatas. Meskipun demikian, Ketua PT Aceh menilai bahwa persidangan secara online dimasa pandemi sangat membantu meskipun masih belum efektif, setidaknya mengurangi penumpukan perkara yang disidangkan.
- Masukan dari Pengadilan Tinggi Aceh, terkait PN Tapaktuan luasnya tidak memadai sehingga banyak ruangan yang seharusnya ada tetapi tidak dapat terakomodir dan kondisi lantai atas gedung kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan sudah miring dan retak dan membahayakan keselamatan aparatur dan seluruh pengguna layanan Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Masukan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah Sumber Daya manusia dalam jabatan pimpinan dan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se - Aceh per 1 April 2021 sebanyak 151 orang, idealnya 324 orang. Sehingga masih kekurangan sekitar 173 orang. Berharap penambahan personil SDM bisa segera teratasi dan dukungan dari Komisi III DPR RI terkait kebutuhan anggaran yang masih diperlukan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021 ke Provinsi Aceh sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Aceh maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi mitra kerja terutama Polda Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam situasi pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran terus melakukan terobosan-terobosan dalam penegakan hukum di Provinsi Aceh.
2. Dalam penanganan kasus Komisi III DPR RI mengharapkan aparat penegak hukum baik Polda dan Kejati Provinsi Aceh mengedepankan pendekatan konsep *restorative justice*.
3. Kebutuhan untuk dukungan sarana dan prasarana IT yang memadai, selama ini menjadi kendala atau hambatan di semua mitra, pada tahun ini harus menjadi prioritas karena kegiatan penegakan hukum dan tugas fungsi lainnya banyak dilakukan melalui kegiatan *online* atau *virtual* (secara daring). Demikian pula untuk dukungan sumber daya manusianya.
4. Perlunya peningkatan koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kanwil Kemenkumham dan BNNP Aceh dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Aceh antara lain kasus narkoba, mafia tanah, kasus sengketa lahan yang belum terselesaikan dan tindak pidana lain agar memberikan kinerja positif penegakan hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
5. Komisi III DPR RI memandang perlu penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di sektor penegakan hukum dan peradilan sehingga dapat mengurangi beban perkara. Namun mengingatkan pula bahwa penerapan ini membutuhkan peraturan atau pedoman agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau diterapkan pada kasus-kasus yang besar atau merugikan masyarakat dan negara secara signifikan. Selain itu, perlunya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembangunan sarpras digital yang dapat meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan integritas.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Aceh untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja
KOMISI III DPR RI,**

IR. PANGERAN KHAIRUL SALEH,

M.M.